

LAMPIRAN II-1
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABU DHABI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Abu Dhabi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Persatuan Emirat Arab.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Persatuan Emirat Arab, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi adalah 2,85, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,11), Sosial Budaya (2,94), Ekonomi (2,71) dan Politik (2,63).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III;
5. Atase Tenaga Kerja.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi paling banyak 12 (duabelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-2
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABUJA**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Abuja adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Ghana, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Cameroon, Republik Togo, Cape Verde dan Republik Kongo.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Ghana, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Cameroon, Republik Togo, Cape Verde dan Republik Kongo, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah 2,52, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,45), Politik (2,35), Konsuler (2,30), dan Sosial Budaya (2,00).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federal Nigeria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
 2. Sekretaris II;
 3. Sekretaris III;
 4. Sekretaris III;
 5. Atase Pertahanan.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-3
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ADDIS ABABA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Addis Ababa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Demokrasi Somalia, dan Republik Djibouti.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Demokrasi Somalia, dan Republik Djibouti, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa adalah 2,03, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,11).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiopia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-4
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ALGER**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Alger adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah Republik Demokratik Rakyat Aljazair.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokratik Rakyat Aljazair, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger adalah 2,10, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,18), Sosial Budaya (1,76), dan Konsuler (1,44).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokratik Rakyat Aljazair dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-5
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI AMMAN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Amman adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Jordania Hasyimia merangkap Republik Palestina.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Jordania Hasyimia merangkap Republik Palestina, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman adalah 2,56, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,47), Politik (2,45), dan Konsuler (2,33).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Jordania Hasyimia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-6
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANKARA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Ankara adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Turki.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Turki, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara adalah 2,61, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,75), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,20).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Turki dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-7
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANTANANARIVO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Antananarivo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kuasa Usaha Tetap, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Madagaskar.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Madagaskar, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo adalah 1,98 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,53), Politik (2,27), Sosial Budaya (2,13), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Madagaskar dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Kuasa Usaha Tetap.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-8
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 1 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ATHENA

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Athena adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Yunani.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Yunani, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena adalah 2,57, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,80), Sosial Budaya (2,47), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Yunani dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-9
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BAGHDAD**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Baghdad adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Irak.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Irak, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad adalah 2,04, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,18), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Irak dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;

2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-10
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BANDAR SERI BEGAWAN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bandar Seri Begawan adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Brunei Darussalam.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Brunei Darussalam, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan adalah 3,09, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,60), Politik (3,27), Ekonomi (3,27), dan Sosial Budaya (2,23).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;
3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan paling banyak 18 (delapan belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-11
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BANGKOK**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bangkok adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Thailand merangkap Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Thailand merangkap Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok adalah 3,30 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,32), Ekonomi (3,47), Konsuler (2,78), dan Sosial Budaya (2,65).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Thailand dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Atase Imigrasi;
12. Atase Kejaksaan;
13. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-12
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEIJING**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Beijing adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Rakyat Cina merangkap Mongolia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat Cina merangkap Mongolia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah 3,26 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,45), Sosial Budaya (3,29), Konsuler (3,22), dan Ekonomi (3,08).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Counsellor;

3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Atase Pertahanan;
11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12. Atase Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing paling banyak 26 (dua puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-13
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEIRUT**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Beirut adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Lebanon.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Lebanon, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut adalah 1,82 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,09), Ekonomi (2,00), Konsuler (1,67), dan Sosial Budaya (1,53).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Lebanon dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-14
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEOGRAD**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Beograd adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Uni Serbia-Montenegro.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Uni Serbia-Montenegro, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd adalah 2,22 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,60), Ekonomi(2,34), Sosial Budaya (2,06), dan Konsuler (1,88).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Uni Serbia-Montenegro dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris III;
3. Sekretaris III;
4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-15
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BERLIN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Berlin adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Jerman.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federasi Jerman, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin adalah 3,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,38), Politik (4,00), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federasi Jerman dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Pertahanan;
12. Atase Pendidikan Nasional;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Imigrasi;
15. Atase Keuangan;
16. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-16
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BERN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bern adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan Lichtenstein.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan Lichtenstein, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern adalah 2,87 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,29), Ekonomi (3,44), Politik (2,18), dan Konsuler (1,56).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Konfederasi Swiss dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-17
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BOGOTA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bogota adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kolombia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Colombia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota adalah 2,69 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,77), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kolombia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-18
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRASILIA DF**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Brasilia DF adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Brazil.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federasi Brazil, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF adalah 2,56 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,75), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federasi Brazil dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-19
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRATISLAVA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bratislava adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Slovakia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Slovakia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava adalah 2,14 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,35), Politik (2,09), dan Konsuler (1,11).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Slovakia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-20
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRUSSELS**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Brussels adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels adalah 3,54 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,65), Politik (4,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Belgia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Minister Counsellor;
3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Sekretaris III;
13. Atase Pertanian;
14. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
15. Pejabat BIN;
16. Atase Keuangan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels terdiri dari 12 (dua belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi, 3 (tiga) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtangaan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya*, **Unsur Penunjang** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-21
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUCHAREST**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bucharest adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Rumania merangkap Republik Moldova.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rumania merangkap Republik Moldova, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest adalah 2,24 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,35), Ekonomi (2,40), Politik (2,31), dan Konsuler (0,89).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Rumania dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-22
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUDAPEST**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Budapest adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Hongaria merangkap Republik Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Hongaria merangkap Republik Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest adalah 2,21 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,56), Politik (2,27), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Hongaria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-23
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUENOS AIRES**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Buenos Aires adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Argentina merangkap Republik Uruguay dan Republik Paraguay.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Argentina merangkap Republik Uruguay dan Republik Paraguay, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires adalah 2,54 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,65), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Argentina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-24
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI CANBERRA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Canberra adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Australia merangkap Republik Vanuatu.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Australia merangkap Republik Vanuatu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra adalah 3,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,35), Politik (4,27), Ekonomi (4,17), dan Konsuler (2,22).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Australia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
 1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 2. Wakil Kepala Perwakilan.
- B. Unsur Pelaksana:
 1. Minister Counsellor;
 2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Pertahanan;
12. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
13. Atase Pendidikan Nasional;
14. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN,.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini..*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-25
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI CARACAS

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Caracas adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Venezuela, Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth), dan St. Vincent.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Venezuela, Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth), dan St. Vincent, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas adalah 2,30 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,70), Politik (2,50), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Venezuela dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-26
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAKAR**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dakar adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Senegal, merangkap Republik Gambia, Republik Siera Leone, Republik Mali, Republik Guinea dan Republik Guinea Bissau.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Senegal, merangkap Republik Gambia, Republik Siera Leone, Republik Mali, Republik Guinea dan Republik Guinea Bissau, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar adalah 2,37 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,90), Konsuler (2,00), dan Sosial Budaya (1,59).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Senegal dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
 - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- B. Unsur Pelaksana:
 1. Counsellor;
 2. Sekretaris II;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-27
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAMASCUS**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Damascus adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Arab Suriah.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Arab Suriah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus adalah 2,55 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,76), Ekonomi (2,62), Politik (2,32), dan Konsuler (2,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Arab Suriah dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-28
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAR-ES SALAAM**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dar-Es Salaam adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Rwanda, Republik Burundi, dan Republik Comoros.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Rwanda, Republik Burundi, dan Republik Comoros, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Er Salaam adalah 2,24 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,45), Konsuler (2,00), dan Sosial Budaya (1,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Persatuan Tanzania dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-29
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DEN HAAG**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Den Haag adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Belanda.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Belanda, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag adalah 4,13 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,50), Ekonomi (4,44), Sosial Budaya (4,06), dan Konsuler (3,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Belanda dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Minister Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Pertahanan;
12. Atase Imigrasi;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Pendidikan Nasional;
15. Atase Perhubungan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 4 (empat) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag paling banyak 30 (tiga puluh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-30
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DHAKA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dhaka adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Rakyat Bangladesh merangkap Kerajaan Nepal.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat Bangladesh merangkap Kerajaan Nepal, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka adalah 2,26 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,74), Politik (2,50), Sosial Budaya (1,94), dan Konsuler (1,88).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Bangladesh dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-31
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DILI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dili adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokratik Timor Leste.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokratik Timor Leste, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili adalah 2,76 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,36), Konsuler (3,00), Sosial Budaya (2,70), dan Ekonomi (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Atase Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili paling banyak 15 (lima belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-32
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DOHA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Doha adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Qatar.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Qatar sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha adalah 2,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,22), Sosial Budaya (2,47), Ekonomi (2,36), dan Politik (2,27).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Qatar dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-33
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HANOI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Hanoi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ((2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi adalah 2,12 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,66), Politik (2,54), Sosial Budaya (2,17), dan Konsuler (1,11).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;

4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-34
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

EDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI HARARE

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Harare adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Zimbabwe, merangkap Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malawi.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Zimbabwe, merangkap Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malawi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare adalah 1,99 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,50), Sosial Budaya (1,47), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Zimbabwe dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-35
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HAVANA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Havana adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, dan Republik Jamaika.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, dan Republik Jamaika, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana adalah 1,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,53), dan Konsuler (0,88).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kuba dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-36
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HELSINKI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Helsinki adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Finlandia merangkap Republik Estonia

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Finlandia merangkap Republik Estonia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki adalah 2,84 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,87), Politik (3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Finlandia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-37
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ISLAMABAD**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Islamabad adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Islam Pakistan.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Islam Pakistan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad adalah 2,79 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,35), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,33).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Islam Pakistan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-38
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KABUL**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabul adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Afghanistan.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Afghanistan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul adalah 1,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Afghanistan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-39
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KAIRO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kairo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Arab Mesir.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Arab Mesir, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo adalah 3,31 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,06), Politik (3,23), Konsuler (3,11), dan Ekonomi (3,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Arab Mesir dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Atase Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minsiter Counsellor dengan kompetensi sosial budaya serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 3 (tiga) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-40
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KHARTOUM**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Khartoum adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Sudan merangkap Republik Eritrea.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sudan merangkap Republik Eritrea, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum adalah 2,29 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,94), Politik (2,45), Ekonomi (2,43), dan Konsuler (1,34).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Sudan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-41
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KOLOMBO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kolombo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Sosialis Srilanka merangkap Republik Maladewa.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Sosialis Srilanka merangkap Republik Maladewa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo adalah 2,38 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,80), Sosial Budaya (2,47), Politik (2,27), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Sosialis Srilanka dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-42
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KOPENHAGEN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kopenhagen adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen adalah 2,81 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,50), Ekonomi (3,25), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Denmark dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Sekretaris II;
4. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-43
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KUALA LUMPUR**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuala Lumpur adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Malaysia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Malaysia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur adalah 4,11 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (5,00), Politik (4,18), Sosial Budaya (3,70), dan Ekonomi (3,58).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Minister Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Atase Pertahanan;
11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12. Atase Pendidikan Nasional;
13. Atase Tenaga Kerja;
14. Atase Imigrasi;
15. Atase Perhubungan;
16. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 5 (lima) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-44
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KUWAIT CITY**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuwait City adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City adalah 2,86 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,50), Ekonomi (3,08), Sosial Budaya (2,50), dan Politik (2,36).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kuwait dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III;
5. Atase Tenaga Kerja.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-45
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KYIV**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kyiv adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Ukraina merangkap Georgia dan Republik Armenia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Ukraina merangkap Georgia dan Republik Armenia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv adalah 2,70 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,29), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Ukraina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-46
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LIMA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Lima adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Peru merangkap Bolivia dan Republik Ekuador.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Peru merangkap Bolivia dan Republik Ekuador, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima adalah 2,41 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,75), Ekonomi (2,50), Sosial Budaya (2,41), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Peru dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-47
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LISABON**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Lisabon adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Portugal.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Portugal, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon adalah 2,45 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (3,23), Ekonomi (3,10), Politik (2,50), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Portugal dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-48
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di London adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di London adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London adalah 4,00 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,50), Ekonomi (4,50), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,20).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Inggris dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Atase Pertahanan;
13. Atase Perhubungan;
14. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
15. Atase Pendidikan Nasional.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di London terdiri dari 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 3 (tiga) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya*, **Unsur Penunjang** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London paling banyak 30 (tiga puluh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-49
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MADRID**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Madrid adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Spanyol.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Spanyol, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid adalah 2,88 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,28), Politik (3,18), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (1,78).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Spanyol dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Sekretaris III;
7. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid paling banyak 15 (lima belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-50
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MANILA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Manila adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Philipina, merangkap Republik Marshall Islands.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Philippina, merangkap Republik Marshall Islands, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila adalah 3,48 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,00), Konsuler (3,65), Ekonomi (3,50), dan Sosial Budaya (2,78).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Philippina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-51
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MEXICO CITY**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Mexico City adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Mexico merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaragua, dan Republik Guatemala

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federasi Mexico merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaragua dan Republik Guatemala, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City adalah 2,88 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,00), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federasi Mexico dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
 - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- B. Unsur Pelaksana:
 1. Minister Counsellor;

2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini..*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-52
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MOSKOW**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Moskow adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Federasi Rusia merangkap Republik Belarus.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow 3,50 adalah 2,70 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (5,00), Ekonomi (4,00), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Federasi Rusia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;

3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Atase Pertahanan;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow terdiri dari 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-53
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NAIROBI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Nairobi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kenya, merangkap Republik Seychelles, Republik Uganda, Republik Mauritius, United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Center for Human Settlements (UNCHS).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kenya, merangkap Republik Seychelles, Republik Uganda, Republik Mauritius, United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Center for Human Settlements (UNCHS), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi adalah 2,80 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,50), Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,20).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kenya dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*

- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-54
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NEW DELHI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik India.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik India, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah 2,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Politik (3,04), Sosial Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik India dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Atase Pertahanan;
8. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
9. Atase Imigrasi;
10. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi paling banyak 20 (dua puluh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan*

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-55
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OSLO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Oslo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo adalah 2,72 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,54), Sosial Budaya (3,23), Politik (3,00), dan Konsuler (1,11).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Norwegia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-56
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OTTAWA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Ottawa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kanada.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kanada, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa adalah 3,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,30), Politik (4,00), Sosial Budaya (3,50), dan Konsuler (2,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kanada dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Perhubungan
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa paling banyak 20 (dua puluh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*

- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-57
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PARAMARIBO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Paramaribo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Suriname merangkap Guyana.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Suriname merangkap Guyana, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo adalah 2,42 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,73), Sosial Budaya (2,59), Ekonomi (2,35), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Suriname dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-58
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PARIS**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Paris adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Perancis merangkap Principaute de Monaco dan Andorra.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Perancis merangkap Principaute de Monaco dan Andorra, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris adalah 3,69 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,50), Politik (4,29), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Perancis dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Duta Besar RI untuk UNESCO;
3. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Atase Pertahanan;
11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12. Atase Pendidikan Nasional.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-59
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PHNOM PENH**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Phnom Penh adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Kamboja.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Kamboja, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh adalah 2,62 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,36), Ekonomi (2,94), Sosial Budaya (2,64), dan Konsuler (1,56).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Kamboja dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-60
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PORT MORESBY**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Port Moresby adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Papua Nugini merangkap Republik Solomon Islands.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Papua Nugini merangkap Republik Solomon Islands, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby adalah 2,73 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,70), Sosial Budaya (3,45), Ekonomi (2,00), dan Konsuler (1,78).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Papua Nugini dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan;
6. Atase Pendidikan Nasional.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini..*

- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-61
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRAHA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Praha adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Ceko.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Ceko, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha adalah 2,32 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,70), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (1,33).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Ceko dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-62
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRETORIA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Pretoria adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Swaziland.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Swaziland, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria adalah 2,94 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,50), Ekonomi (3,14), Sosial Budaya (2,59), dan Konsuler (2,55).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Afrika Selatan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
 - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- B. Unsur Pelaksana:
 1. Minister Counsellor;
 2. Counsellor;

3. Sekretaris I;
 4. Sekretaris II;
 5. Sekretaris III;
 6. Atase Pertahanan.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-63
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PYONGYANG**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Pyongyang adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokratik Rakyat Korea.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokratik Rakyat Korea, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang adalah 1,39 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,22), Politik (1,32), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokratik Rakyat Korea dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris II;

2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris II dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang paling banyak 8 (delapan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-64
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RABAT**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Rabat adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Maroko.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Maroko sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat adalah 2,16 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,36), Sosial Budaya (1,94), dan Konsuler (1,34).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Maroko dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-65
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RIYADH**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Riyadh adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia, merangkap Kesultanan Oman.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia, merangkap Kesultanan Oman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah 3,14 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,00), Ekonomi (3,53), Politik (2,91), dan Sosial Budaya (2,12).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Atase Tenaga Kerja;
12. Atase Imigrasi;
13. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh paling banyak 26 (dua puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-66
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ROMA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Roma adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma adalah 3,49 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,00), Ekonomi (3,98), Sosial Budaya (3,50), dan Konsuler (2,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Italia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertanian;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma paling banyak 20 (dua puluh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-67
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANA'A**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Sana'a adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Yaman.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Yaman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a adalah 2,37 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,01), Politik (2,77), Konsuler (2,11) dan Sosial Budaya (1,59).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Yaman dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-68
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANTIAGO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Santiago adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Chile.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Chile, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago adalah 2,49 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,75), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Chile dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-69
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SEOUL**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Seoul adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Korea.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Korea, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul adalah 3,45 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,43), Konsuler (3,23), Sosial Budaya (3,12), dan Politik (3,04).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Korea dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul paling banyak 20 (dua puluh) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan*

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-70
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SINGAPURA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Singapura adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Singapura.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Singapura, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah 3,74 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,77), Ekonomi (3,51), Politik (3,50), dan Sosial Budaya (3,20).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Singapura dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris III;
8. Sekretaris III;
9. Atase Pertahanan;
10. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
11. Atase Imigrasi;
12. Atase Perhubungan;
13. Atase Keuangan;
14. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura terdiri dari 8 (delapan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-71
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SOFIA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Sofia adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Bulgaria merangkap Republik Albania.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Bulgaria merangkap Republik Albania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia adalah 2,27 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,82), Politik (2,27), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Bulgaria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-72
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI STOCKHOLM**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Stockholm adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm adalah 2,92 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,75), Ekonomi (3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,44).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Swedia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-73
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SUVA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Suva adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Fiji.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Fiji, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva adalah 1,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Fiji dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-74
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TASHKENT**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tashkent adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgystan, Republik Tajikistan dan Republik Kazakhstan.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgystan, Republik Tajikistan dan Republik Kazakhstan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent adalah 2,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,08), Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,75), dan Konsuler (1,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Uzbekistan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;

2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris II.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-75
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TEHRAN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tehran adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dengan wilayah akreditasi Republik Islam Iran merangkap Republik Azerbaijan dan Republik Turkmenistan.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Islam Iran merangkap Republik Azerbaijan dan Republik Turkmenistan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran adalah 2,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,08), Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,75), dan Konsuler (1,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Islam Iran dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-76
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TOKYO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tokyo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Jepang merangkap Federasi Micronesia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Jepang merangkap Federasi Micronesia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo adalah 3,92 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,56), Sosial Budaya (4,00), Konsuler (3,66), dan Politik (3,45).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Jepang dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;

4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Atase Pertahanan;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Pendidikan Nasional;
15. Atase Imigrasi;
16. Atase Kehutanan;
17. Atase Pertanian;
18. Atase Keuangan;
19. Atase Perhubungan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo terdiri dari 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 7 (tujuh) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-77
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TRIPOLI**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tripoli adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Jamahiriyyah Arab Sosialis Raya Libya.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Jamahiriyyah Arab Sosialis Raya Libya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli adalah 1,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Jamahiriyyah Arab Sosialis Raya Libya dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-78
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TUNIS**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tunis adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Tunisia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Tunisia sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis adalah 2,16 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,77), Sosial Budaya (1,88), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Tunisia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-79
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI VATICAN**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Vatikan adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Tahta Suci Vatikan.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Tahta Suci Vatikan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan adalah 1,52 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,82), Politik (1,95), Konsuler (1,22), dan Ekonomi (0,09).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan paling banyak 8 (delapan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-80
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI VIENTIANE**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Vientiane adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Rakyat Laos.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Rakyat Laos, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane adalah 1,66 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,95), Ekonomi (1,74), Sosial Budaya (1,05), dan Konsuler (0,89).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Rakyat Laos dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris III;

3. Sekretaris III;
4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-81
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WARSAWA**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Warsawa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Polandia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Polandia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa adalah 2,08 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,82), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Polandia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi *dan penugasan* Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-82
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WASHINGTON DC**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Washington DC adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Amerika Serikat, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC adalah 4,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (5,00), Ekonomi (5,00), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (4,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;

3. Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris I;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris II;
10. Sekretaris II;
11. Sekretaris III;
12. Sekretaris III;
13. Atase Pertahanan;
14. Atase Perhubungan;
15. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
16. Atase Pendidikan Nasional;
17. Atase Pertanian.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC terdiri dari 12 (dua belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, dan 4 (empat) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahanggan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-83
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WELLINGTON**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Wellington adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Selandia Baru merangkap Samoa Barat dan Kerajaan Tonga.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Selandia Baru merangkap Samoa Barat dan Kerajaan Tonga, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington adalah 2,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (3,47), Politik (3,32), Ekonomi (2,63), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Selandia Baru dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;

5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi sosial budaya serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington paling banyak 17 (tujuh belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-84
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WINA**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Wina adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), dan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), dan International Atomic Energy Agency (IAEA), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina adalah 3,63 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,00), Ekonomi (4,00), Sosial Budaya (3,53), dan Konsuler (3,00).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Austria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Ilmu Pengetahuan;
12. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina paling banyak 26 (dua puluh enam) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-85
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WINDHOEK**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Windhoek adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Namibia merangkap Republik Angola.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Namibia merangkap Republik Angola, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek adalah 2,00 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,50), Ekonomi (2,50), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Namibia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik dan ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-86
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI YANGOON**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Yangoon adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Uni Myanmar.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Uni Myanmar, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon adalah 2,60 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,91), Ekonomi (2,91), Konsuler (2,77), dan Sosial Budaya (1,82).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Uni Myanmar dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
 - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- B. Unsur Pelaksana:
 1. Sekretaris I;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-87
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA
DI NEW YORK**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York adalah melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.
- (2) Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York adalah 4,68 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Polsoskam (4,85) dan Ekubang (4,50).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat kepentingan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI;

2. Duta Besar/Wakil Tetap RI.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Counsellor;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris I;
8. Sekretaris I;
9. Sekretaris I;
10. Sekretaris II;
11. Sekretaris II;
12. Sekretaris II;
13. Sekretaris II;
14. Sekretaris III;
15. Sekretaris III;
16. Sekretaris III;
17. Penasehat Militer.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York terdiri dari 16 (enam belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Penasehat Militer.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional*

Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya*, **Unsur Penunjang** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-88
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA
DI JENEWA**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa adalah melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.
- (2) Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa adalah 4,83 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekubang (4,90) dan Polsoskam (4,75).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat kepentingan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI;
2. Duta Besar/Deputy Wakil Tetap RI I;
3. Duta Besar/Deputy Wakil Tetap RI II.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Counsellor;
6. Counsellor;
7. Sekretaris I;
8. Sekretaris I;
9. Sekretaris I;
10. Sekretaris II;
11. Sekretaris II;
12. Sekretaris II;
13. Sekretaris II;
14. Sekretaris III;
15. Sekretaris III;
16. Sekretaris III;
17. Atase Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa terdiri dari 16 (enam belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik*

yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahanggan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-89
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI CAPE TOWN**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Cape Town adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Pretoria, dengan wilayah kerja Propinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape dan Orange Free State.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Propinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape dan Orange Free State, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town adalah 2,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,00).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Cape Town dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-90
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI CHICAGO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Chicago adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja negara-negara bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-negara bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago adalah 3,00 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,50).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Chicago dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahanggan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan*

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-91
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI DARWIN**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Darwin adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja Northern Territory of Australia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Darwin adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Northern Territory of Australia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Darwin adalah 3,28 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,17), Ekonomi (3,45), dan Sosial Budaya (2,22).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Darwin dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Darwin terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Sekretaris III;

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Darwin terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Darwin paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud*

dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-92
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI DAVAO CITY**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Davao City adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Manila, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Mindanao, seluruh Sulu dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja seluruh Mindanao, seluruh Sulu dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City adalah 2,46 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,82), Ekonomi (2,68), dan Konsuler (1,89).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Davao City dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-93
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI DUBAI**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Dubai adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Abu Dhabi, dengan wilayah kerja meliputi Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah dan Um Al Qwain.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah dan Um Al Qwain, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai adalah 2,83 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,50), Ekonomi (3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Dubai dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-94
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI FRANKFURT

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Frankfurt adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Berlin, dengan wilayah kerja Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern dan Saarland.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern dan Saarland, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt adalah 3,16 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (3,00).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Frankfurt dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt terdiri dari :

- A. Unsur Pimpinan :
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
 2. Sekretaris I;
 3. Sekretaris I;
 4. Sekretaris II;
 5. Sekretaris II;
 6. Sekretaris III.
- C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-95
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI GUANGZHOU**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Guangzhou adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Guangdong, Fujian, Hainan dan Guang Xi.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Propinsi Guangdong, Fujian, Hainan dan Guang Xi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou adalah 2,67 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Guangzhou dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi dan konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-96
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HAMBURG

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Hamburg adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Berlin, dengan wilayah kerja Negara-negara Bagian Schleswieg, Holstein, Niedersachsen serta kota-kota Hamburg dan Bremen.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara-negara Bagian Schleswieg, Holstein, Niedersachsen serta kota-kota Hamburg dan Bremen, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg adalah 3,25 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Sosial Budaya (3,25), dan Konsuler (3,00).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Hamburg dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg terdiri dari :

- A. Unsur Pimpinan :
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-97
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HO CHI MINH CITY**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Ho Chi Minh City adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Hanoi, dengan wilayah kerja meliputi Ho Chi Minh City dan daerah sekitarnya.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Ho Chi Minh City dan daerah sekitarnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City adalah 2,51 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,54), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Ho Chi Minh City dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-98
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Hong Kong adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kerja Hong Kong Special Administrative Region (SAR).

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Hong Kong Special Administrative Region (SAR), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong adalah 3,44 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,11), Ekonomi (3,20), dan Sosial budaya (3,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Hong Kong dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor ;
 2. Counsellor;
 3. Sekretaris I;
 4. Sekretaris II;
 5. Sekretaris III;
 6. Sekretaris III;
 7. Staf Teknis Imigrasi;
 8. Staf Teknis Keuangan;
 9. Staf Teknis Kejaksaan;
 10. Staf Teknis Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Staf Teknis Tenaga Kerja;
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler, dan 5 (lima) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-99
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HOUSTON**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Houston adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja negara-negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth of Puerto Rico.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di negara-negara bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth of Puerto Rico, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston adalah 3,21 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,82), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,83).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Houston dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
 2. Counsellor;
 3. Sekretaris II;
 4. Sekretaris III.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan*

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-100
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jeddah adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh, dengan wilayah kerja meliputi Gubernur-gubernur Tabuk, Madinah, Makkah dan Assier.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Gubernur-gubernur Tabuk, Madinah, Makkah dan Assier sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah adalah 3,63 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,56), Ekonomi (3,40), dan Sosial Budaya (2,94).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Jeddah dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Staf Teknis Tenaga Kerja;
9. Staf Teknis Imigrasi;
10. Staf Teknis Perhubungan;
11. Staf Teknis Urusan Haji.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 4 (empat) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-101
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI JOHOR BAHRU**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Johor Bahru adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru adalah 3,60 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,10), Ekonomi (4,00), dan Sosial Budaya (2,70).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Johor Bahru dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi*

ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-102
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KARACHI

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Karachi adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Islamabad, dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sind.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Propinsi Sind, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi adalah 2,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Karachi dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-103
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KOTA KINABALU**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Kinabalu adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Negara Bagian Sabah.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Bagian Sabah, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu adalah 2,84 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,77), Ekonomi (2,72), dan Sosial Budaya (2,05).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kota Kinabalu dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
 2. Sekretaris I;
 3. Sekretaris II;
 4. Sekretaris II;
 5. Sekretaris III;
 6. Staf Teknis Imigrasi.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-104
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuching adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Negara Bagian Sarawak.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Bagian Sarawak, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching adalah 3,06 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,30), Ekonomi (2,80), dan Sosial Budaya (2,10).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kota Kinabalu dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris III;
4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-105
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI LOS ANGELES**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Los Angeles adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja negara-negara bagian California sebelah selatan, meliputi Counties: Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis, Obispo, Santa Barbara, Ventura, Negara-negara Bagian Colorado, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah, Montana, Hawaii, dan daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-negara bagian California sebelah selatan, meliputi Counties: Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis, Obispo, Santa Barbara, Ventura, Negara-negara Bagian Colorado, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah, Montana, Hawaii, dan daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Amerika Serikat, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles adalah 3,90 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,00), Konsuler (3,89), dan Sosial Budaya (3,82).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Los Angeles dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non-Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya*, **Unsur Penunjang** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan Perwakilan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles maksimum 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-106

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI

NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01

TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MARSEILLES**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Marseilles adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Paris, dengan wilayah kerja Department-department Alpes de Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpes Maritimes, Ardeche, Ariège, Eveyron, Bouches-Du-Rhone, Drome, Gard, Garonne (Houte), Gers, Herault, Lozere, Pyrenese Atlantique, Pyrenees (Houtes), Pyrenees Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Department-department Alpes de Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpes Maritimes, Ardeche, Ariège, Eveyron, Bouches-Du-Rhone, Drome, Gard, Garonne (Houte), Gers, Herault, Lozere, Pyrenese Atlantique, Pyrenees (Houtes), Pyrenees Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles adalah 2,96 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,40), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,50).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Marseilles dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles terdiri dari :

- A. Unsur Pimpinan :
 - Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana :
 - 1. Counsellor;
 - 2. Sekretaris I;
 - 3. Sekretaris II.
- C. Unsur Penunjang :
 - 1. Bendaharawan dan Kerumahtanggaan Perwakilan;
 - 2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan kebutuhan misi Perwakilan.

LAMPIRAN II-107
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MELBOURNE**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Melbourne adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi negara-negara bagian Victoria dan Tasmania.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi negara-negara bagian Victoria dan Tasmania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne adalah 3,20 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,06), Ekonomi (3,00), dan Konsuler (2,55).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Melbourne dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-108
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI MUMBAI

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Mumbai adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, dengan wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian Mahasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala, dan Goa.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian Mahasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala, dan Goa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai adalah 2,65 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,08), Sosial Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Mumbai dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-109
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI NEW YORK**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di New York adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC dengan wilayah kerja negara-negara bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-negara bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York adalah 4,06 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,50), Konsuler (4,20), dan Konsuler (3,50).

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan New York dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
 2. Minister Counsellor;
 3. Sekretaris I;
 4. Sekretaris II;
 5. Sekretaris III;
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-110
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI NOUMEA**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Noumea adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri, dengan wilayah kerja New Caledonia.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja New Caledonia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah 2,02 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,45), Sosial Budaya (2,17), dan Konsuler (1,44).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan New Caledonia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris II;
2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris II dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea paling banyak 8 (delapan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-111
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI OSAKA**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Osaka adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, dengan wilayah kerja meliputi daerah Kansai dan bagian barat Jepang, kecuali Kyushu.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi daerah Kansai dan bagian barat Jepang, kecuali Kyushu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka adalah 3,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,29), Sosial Budaya (3,96), dan Konsuler (2,50).

BAB II

SUSUNAN PERWAKILAN

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Osaka dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
 2. Minister Counsellor;
 3. Sekretaris I;
 4. Sekretaris II;
 5. Sekretaris III;
 6. Sekretaris III.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka paling banyak 14 (empat belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-112
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI PANAMA

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Panama adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri, dengan wilayah kerja Republik Panama.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Panama, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama adalah 2,72 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,25), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Panama dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-113
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI PENANG

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Penang adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Negara-negara Bagian Kedah, Perlis dan Pulau Penang.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negara Bagian Kedah, Perlis dan Pulau Penang, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang adalah 2,91 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,44), Sosial Budaya (3,20), dan Ekonomi (2,11).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Penang dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
 2. Counsellor;
 3. Sekretaris II;
 4. Sekretaris III;
 5. Staf Teknis Imigrasi.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan*

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-114
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Perth adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi Australia Barat, Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Perth adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Australia Barat, Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth adalah 3,12 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,70), Ekonomi (3,34), dan Sosial Budaya (2,33).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Perth dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Perth terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul.
- B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
 2. Counsellor;
 3. Sekretaris II;
 4. Sekretaris III;
 5. Sekretaris III.
- C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Perth terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Perth paling banyak 12 (dua belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud*

dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-115
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SAN FRANCISCO**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di San Francisco adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja Negara-negara bagian Alaska, California Utara, Oregon, Washington State, Idaho, meliputi: Conties Almeda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costa, Del Norte, Eldorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Madera, Marin, Maripossa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo dan Yuba, Negara Bagian Oregon, Washington, dan Idaho.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara-negara bagian Alaska, California Utara, Oregon, Washington State, Idaho, meliputi: Conties Almeda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costa, Del Norte, Eldorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Madera, Marin, Maripossa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo dan Yuba, Negara Bagian Oregon, Washington, dan Idaho, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco adalah 3,42 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,75), Konsuler (3,50), dan Sosial Budaya (3,00).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan San Fransisco dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
- B. Unsur Pelaksana:
 - 1. Minister Counsellor;
 - 2. Sekretaris I;
 - 3. Sekretaris II;
 - 4. Sekretaris III.
- C. Unsur Penunjang:
 - 1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
 - 2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-116
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGHKLA

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Songhkla adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok, dengan wilayah kerja meliputi Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Songkhla, Satun, dan Surat Thani.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Songhkla adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Songkhla, Satun, dan Surat Thani, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Songkhla adalah 2,79 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,06), Ekonomi (2,66), dan Sosial Budaya (2,66).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Songkhla dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Songkhla terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Konsul.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;
4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Songkhla terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Songhkla paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-117
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SYDNEY**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Sydney adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian New South Wales, South Australia dan Queensland.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian New South Wales, South Australia dan Queensland, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney adalah 4,09 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,29), Ekonomi (4,21), dan Konsuler (3,77).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Sydney dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor ;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney paling banyak 15 (lima belas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan*

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-118
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Toronto adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa, dengan wilayah kerja negara-negara bagian Ontario, Manitoba dan Saskatchewan.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di negara-negara bagian Ontario, Manitoba dan Saskatchewan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto adalah 3,19 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,09), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (2,50).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Toronto dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-119
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI VANCOUVER

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Vancouver adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa, dengan wilayah kerja British Columbia, Alberta Yukon Territory, dan North Western Territory.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di British Columbia, Alberta Yukon Territory, dan North Western Territory, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver adalah 3,15 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,95).

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Vancouver dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan* administrasi *serta* kerumahtanggaan perwakilan.
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver paling banyak 11 (sebelas) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-120
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Vanimo adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Papua Nugini, dengan wilayah kerja meliputi Sundaun Province dan Western Province.

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Vanimo adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Sundaun Province dan Western Province, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indeks Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo adalah 2,31 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,94), Konsuler (2,94), dan Ekonomi (1,05).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Vanimo dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Vanimo terdiri dari:

- A. Unsur Pimpinan:
Konsul.

B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Vanimo terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya dan konsuler.

Pasal 5

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi *dalam pelaksanaan tugas perwakilan. Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin penyelenggaraan administrasi serta kerumahtanggaan perwakilan.*
- (2) Dalam *keadaan* tertentu, Kepala Operasional Perwakilan *dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan* dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler junior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam *melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang* dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Vanimo paling banyak 9 (sembilan) orang, *kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.*
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.